



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



<https://www.pt-palu.go.id>

0451-425053

Jalan Professor Mohammad Yamin No.1   
Palu - Sulawesi Tengah



## VISI

**“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung”.**

## MISI

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

## NILAI NILAI UTAMA

1. KEMANDIRIAN
2. INTEGRITAS
3. KEJUJURAN
4. AKUNTABILITAS
5. RESPONSIBILITAS
6. KETERBUKAAN
7. KETIDAK BERPIHAKAN
8. PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM

# PRESTASI DAN PENGHARGAAN



**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH MENDAPAT PERINGKAT TERBAIK 1  
KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI ANGGARAN WILAYAH  
(LK UAPPA-W) T.A. 2022, KATEGORI UAPPA-W SEDANG**





# PROFIL PIMPINAN

## KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



**NAMA** : Dr Hj NIRWANA, S.H., M.Hum.

**TTL** : WAJO, 12 MEI 1962

**NIP** : 196205121988032005

**PANGKAT** : PEMBINA UTAMA (IV/e)

**PENDIDIKAN** : S3/ ILMU HUKUM UNIV JAYABAYA



# PROFIL PIMPINAN

## WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



**NAMA** : **ABDUL HALIM AMRAN, S.H.,M.H.**

**TTL** : **MAKASSAR, 9 DESEMBER 1962**

**NIP** : **196212091988031001**

**PANGKAT** : **PEMBINA UTAMA (IV/e)**

**PENDIDIKAN** : **S2/ ILMU HUKUM UNIV  
LAMBUNG MANGKURAT**



# DAFTAR HAKIM TINGGI



**GOSEN BUTAR BUTAR S.H.,M.HUM.**



**TARDI, S.H.**



**MOHAMMAD BASIR, S.H.**



**JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.**



**TOTO RIDARTO, S.H.,M.H.**



**MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H.**



## DAFTAR HAKIM TINGGI



**DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H.M.HUM**

## DAFTAR HAKIM AD HOC



**MUHTAR, S.H.,M.H.**



**DR. ENDRO NURWANTOKO, S.H.,M.H.**



## **PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

### **ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palu, Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



**Dr. Hj. NIRWANA, S.H.,M.Hum**

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran. Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum mencapai target, namun beberapa indikator dapat melebihi target. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajaran Pengadilan Negeri di bawahnya, masyarakat, dan stakeholder yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.


Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr.Hj. Nirwana, S.H.,M.Hum.



# RINGKASAN EKSEKUTIF

SECARA UMUM, CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 DINYATAKAN “BERHASIL” DENGAN RATA-RATA CAPAIAN SEBESAR 98,37%. CAPAIAN INI MENGALAMI KENAIKAN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2022 SEBESAR 96,48%.

UNTUK SASARAN STRATEGIS “TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL” JUGA BERHASIL MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 3,78%, DIMANA PADA TAHUN 2022 RATA-RATA CAPAIAN PADA INDIKATOR INI ADALAH SEBESAR 92,96% DAN MENJADI 96,74% PADA TAHUN 2023.

UNTUK INDIKATOR “PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOAAN PERKARA” BERHASIL MEMPERTAHAKAN CAPAIANNYA DENGAN RATA-RATA 100%.

| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target | Realisasi | Capaian       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                       |        |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.            |        |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%    | 52,85%    | 105,70%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%    | 46,72%    | 116,80%       |
| - Perkara Tipikor                           | 25%                                                         | 13,04%                                                                     | 52,17% |           |               |
|                                             |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |        |           |               |
|                                             |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                               | 95%    | 93,20%    | 98,11%        |
|                                             |                                                             | - Indeks Persepsi Anti Korupsi                                             | 97%    | 98,11     | 101,14%       |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                            |        |           | <b>96,74%</b> |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |        |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   | 100%      | 100%          |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                            |        |           | <b>100%</b>   |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                            |        |           | <b>98,37%</b> |

# DAFTAR ISI

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>              | <b>1</b>  |
| LATAR BELAKANG                        | 2         |
| TUGAS POKOK DAN FUNGSI                | 3         |
| STRKTUR ORGANISASI                    | 3         |
| ISU STRATEGIS                         | 6         |
| SISTEMATIKA LAPORAN                   | 8         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>     | <b>10</b> |
| RENCANA STRATEGIS 2020-2024           | 11        |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2023            | 17        |
| PERJANJIAN KINERJA                    | 18        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>  | <b>20</b> |
| CAPAIAN KINERJA ORGANISASI            | 21        |
| EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 22        |
| REALISASI ANGGARAN                    | 38        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                 | <b>45</b> |
| KESIMPULAN                            | 45        |
| REKOMENDASI                           | 45        |
| LAMPIRAN                              |           |

# DAFTAR LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020–2024
4. RENCANA KINERJA TAHUN 2023
5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
6. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
7. PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
8. CEK LIST REVIU TAHUN 2023
9. SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
10. ANALISIS EFISIENSI
11. SK TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA
12. APLIKASI PENGUKURAN DATA KINERJA



# BAB I

## PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- STRUKTUR ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982. Sebelumnya wilayah Sulawesi Tengah merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terbagi atas 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi :

1. Pengadilan Negeri Palu
2. Pengadilan Negeri Donggala
3. Pengadilan Negeri Parigi
4. Pengadilan Negeri Poso
5. Pengadilan Negeri Luwuk
6. Pengadilan Negeri Buol
7. Pengadilan Negeri Tolitoli

Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan

efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51.

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### TUGAS PENGADILAN TINGGI



Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.



Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.



Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

### FUNGSI PENGADILAN TINGGI



**FUNGSI MENGADILI (JUDICIALPOWER)**  
yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili" antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya."



**FUNGSI PEMBINAAN**  
yakni memberikan pengarah, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



**FUNGSI PENGAWASAN**  
yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sejawarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).



**FUNGSI MENGATUR**  
yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya.



**FUNGSI ADMINISTRASI**  
Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.


Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

bangga  
melayani  
bangsa

BerAKHLAK  
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan



Tabel 2. Uraian Tugas Struktur Organisasi

| URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>KETUA</b> mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>WAKIL KETUA</b> bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>HAKIM</b> bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Yang ditugaskan kepadanya</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>PANITERA</b> mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>SEKRETARIS</b> mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>PANMUD PIDANA</b> bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN</b> bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</p>                                                                          | <p><b>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b> bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</p>                              |
| <p><b>PANMUD PERDATA</b> bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN &amp; IT</b> bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p> | <p><b>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA</b> bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat.</p> |
| <p><b>PANMUD TIPIKOR</b> bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor dan barang bukti</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN</b> bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>                              | <p><b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN</b> bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat.</p>      |
| <p><b>PANMUD HUKUM</b> bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>PANITERA PENGANTI</b> mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Produktifitas Penyelesaian Perkara**, Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023, pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus konsisten dalam melaksanakan penyelesaian seluruh perkara tepat waktu.

2. **Manajemen Penanganan Perkara**, Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan

membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi.

3. **Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan**, tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.
4. **Akses Terhadap Pengadilan**, Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
5. **Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan

pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and propertest* untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

## **SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Wewenang dan Fungsi, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Reviu Rencana Strategi 2020–2024 yang memuat Visi Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun 2024.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### 4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumen pendukung lainnya



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS 2020-2024
- RENCANA KINERJA TAHUN 2023
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



## RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang

memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

## VISI

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu :

### **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung”**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

## MISI

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

## TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

## SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

### 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

## **1. DUKUNGAN MANAJEMEN**

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

### **KEGIATAN I:**

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

### **INDIKATOR KEGIATAN I:**

Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan Non Operasional.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**
- 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali.**

### **KEGIATAN II:**

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

### **INDIKATOR KEGIATAN II:**

Pengadaan sarana dan prasarana.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

**Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.**

## **2. PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM**

### **KEGIATAN:**

Peningkatan manajemen peradilan umum.

### **INDIKATOR KEGIATAN:**

Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

**Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.**

**VISI :**  
**" TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI  
 SULAWESI TENGAH YANG AGUNG "**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| :                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| 1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.                                                                                           |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.                                                                                   |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| <b>TUJUAN:</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.                      |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| <b>SASARAN STRATEGIS 1 :</b>                                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>SASARAN STRATEGIS 2 :</b>                                             |                                                                           |
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.                                                                                                     |                                                                                                    | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.                |                                                                           |
| <b>INDIKATOR 1:</b>                                                                                                                                                     | <b>INDIKATOR 2:</b>                                                                                | <b>INDIKATOR 3:</b>                                                      | <b>INDIKATOR:</b>                                                         |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.<br>✓ Pidana<br>✓ Perdata<br>✓ Tipikor                                                                                 | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.<br>✓ Pidana<br>✓ Perdata<br>✓ Tipikor | Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan. | Persentasi Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |
| Program 1 : Dukungan Manajemen                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.<br>Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| Program 2 : Penegakan dan Pelayanan Hukum.                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                          |                                                                           |

**Gambar 2.2. Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

Tabel 2.1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

| NO. | TUJUAN                                                                            |                                                                           | TARGET                                                                   | SASARAN                                                    |                                                                           | TARGET |      |                               |                                                             |                                               | STRATEGIS                                                                 |                                                                                           |                    |                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
|     | URAIAN                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                         | (JANGKA MENENGAH)                                                        | URAIAN                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                         | 2020   | 2021 | 2022                          | 2023                                                        | 2024                                          | PROGRAM                                                                   | KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET            | Rp. |
| 1   | Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                          | 100%                                                                     | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                       |        |      |                               |                                                             | Dukungan Manajemen                            | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah                 | 12 Bulan Layanan   | Rp 15.835.954.000 |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     |                                                            | Pidana                                                                    | 100%   | 100% | 100%                          | 100%                                                        |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     |                                                            | Perdata                                                                   | 100%   | 100% | 100%                          | 100%                                                        |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     |                                                            | Tipikor                                                                   | 100%   | 100% | 100%                          | 100%                                                        |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi               | 60%                                                                      |                                                            | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi            |        |      |                               |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 40%                                                                      |                                                            | Pidana                                                                    | 45%    | 45%  | 50%                           | 50%                                                         |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   | 51% |
|     | 35%                                                                               | Perdata                                                                   | 35%                                                                      | 35%                                                        | 40%                                                                       | 40%    | 41%  |                               |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | Tipikor                                                                   | 20%                                                                      | 20%                                                        | 25%                                                                       | 25%    | 26%  |                               |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     | Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan                  | 95%                                                                       | c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan |                                                            |                                                                           |        |      | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP | 143 Perkara                                                               | Rp 252.412.000                                                                            |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                              | 90%                                                                      | 93%                                                        | 95%                                                                       | 95%    | 95%  |                               |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | - Indeks Persepsi Anti Korupsi                                            | 93%                                                                      | 95%                                                        | 95%                                                                       | 97%    | 97%  |                               |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
| 2   | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                          | Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100%                                                                     | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |        |      |                               |                                                             | Penegakan dan Pelayanan Hukum                 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu | 143 Perkara        | Rp 252.412.000    |     |
|     |                                                                                   | 100%                                                                      | Pidana                                                                   | 100%                                                       | 100%                                                                      | 100%   | 100% | 100%                          |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | 100%                                                                      | Perdata                                                                  | 100%                                                       | 100%                                                                      | 100%   | 100% | 100%                          |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | 100%                                                                      | Tipikor                                                                  | 100%                                                       | 100%                                                                      | 100%   | 100% | 100%                          |                                                             |                                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mahkamah Agung terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan untuk memberikan informasi dan ukuran keberhasilan kinerja Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan dibawahnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pengganti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.03/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tabel 2.2 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

| No | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                     | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                             | Penanggung Jawab                                          | Sumber Data                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                         | Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan                                                                                                                                               | Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah                | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.             |
|    |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.             | Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.<br>Catatan :<br>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan               | Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah                | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.             |
|    |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan. | Indeks kepuasan <i>stakeholder</i><br>Catatan :<br>• PEPERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.<br>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Indeks harus $\geq 80$ | Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan. |

|    |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                      |
| 2. | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. | Perbandingan antara jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah keseluruhan yang dikirim.<br>Catatan:<br>Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. | Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

## RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode

tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                      | Target               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor                           | 100%<br>100%<br>100% |
|    |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor                | 50%<br>40%<br>25%    |
|    |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat<br>- Indeks Persepsi Anti Korupsi | 95%<br>97%           |
| 2. | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor     | 100%<br>100%<br>100% |

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                      | Target               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor                           | 100%<br>100%<br>100% |
|    |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor                | 50%<br>40%<br>25%    |
|    |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat<br>- Indeks Persepsi Anti Korupsi | 95%<br>97%           |
| 2. | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor     | 100%<br>100%<br>100% |

| Program dan Kegiatan                                                         | Anggaran            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                            |                     |
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 15.325.403.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp 44.160.000.000,- |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                                 |                     |
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.                                     | Rp 163,322,000,-    |



**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUEFRI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. Bambang Myanto, S.H.,M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
**H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.**

Palu, Januari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
  
**Muefri, S.H.,M.H.**

KEMENKEU - SATU  
SULTENG AWARDS


PENGANUGERAHAN KEMENTERIAN KEUANGAN SATU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KIS AWARDS 2023



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
- KINERJA REALISASI ANGGARAN



## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.


Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena pada dua sasaran

strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 90%, yaitu : sebesar 96,74% untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan sebesar 100% untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”. Sedangkan rata-rata capaian seluruh indikator adalah sebesar 98,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target  | Realisasi | Capaian       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                       |         |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.            |         |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%     | 52,85%    | 105,70%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%     | 46,72%    | 116,80%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 25%     | 13,04%    | 52,17%        |
|                                             |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |         |           |               |
| - Indeks Kepuasan Masyarakat                | 95%                                                         | 93,20%                                                                     | 98,11%  |           |               |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi              | 97%                                                         | 98,11                                                                      | 101,14% |           |               |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                            |         |           | <b>96,74%</b> |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |         |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                            |         |           | <b>100%</b>   |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                            |         |           | <b>98,37%</b> |

# EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



## SASARAN 1 – Indikator Kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu”

Merupakan perbandingan antara jumlah perkara (perdata, pidana dan Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan dan Outputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Tabel 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

| Bulan     | PERKARA PIDANA |                   |        |         | PERKARA PERDATA |                   |        |         | PERKARA TIPIKOR |                   |        |         |
|-----------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------|
|           | Putus Thn 2023 | Putus Tepat Waktu | Target | Capaian | Putus Thn 2023  | Putus Tepat Waktu | Target | Capaian | Putus Thn 2023  | Putus Tepat Waktu | Target | Capaian |
| Januari   | 21             | 21                | 100%   | 100%    | 8               | 8                 | 100%   | 100%    | 1               | 1                 | 100%   | 100%    |
| Februari  | 14             | 14                | 100%   | 100%    | 11              | 11                | 100%   | 100%    | 1               | 1                 | 100%   | 100%    |
| Maret     | 15             | 15                | 100%   | 100%    | 6               | 6                 | 100%   | 100%    | 0               | 0                 | 100%   | 100%    |
| April     | 20             | 20                | 100%   | 100%    | 12              | 12                | 100%   | 100%    | 10              | 10                | 100%   | 100%    |
| Mei       | 26             | 26                | 100%   | 100%    | 7               | 7                 | 100%   | 100%    | 12              | 12                | 100%   | 100%    |
| Juni      | 7              | 7                 | 100%   | 100%    | 11              | 11                | 100%   | 100%    | 13              | 13                | 100%   | 100%    |
| Juli      | 12             | 12                | 100%   | 100%    | 19              | 19                | 100%   | 100%    | 1               | 1                 | 100%   | 100%    |
| Agustus   | 7              | 7                 | 100%   | 100%    | 9               | 9                 | 100%   | 100%    | 4               | 4                 | 100%   | 100%    |
| September | 15             | 15                | 100%   | 100%    | 14              | 14                | 100%   | 100%    | 3               | 3                 | 100%   | 100%    |
| Oktober   | 18             | 18                | 100%   | 100%    | 5               | 5                 | 100%   | 100%    | 0               | 0                 | 100%   | 100%    |
| November  | 16             | 16                | 100%   | 100%    | 11              | 11                | 100%   | 100%    | 0               | 0                 | 100%   | 100%    |
| Desember  | 22             | 22                | 100%   | 100%    | 9               | 9                 | 100%   | 100%    | 1               | 1                 | 100%   | 100%    |
| Jumlah    | 193            | 193               | 100%   | 100%    | 122             | 122               | 100%   | 100%    | 46              | 46                | 100%   | 100%    |

Penyelesaian Putusan Perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pidana : 193 Perkara.
- Perdata : 122 Perkara.
- Tipikor : 46 Perkara.

Pada tahun 2023 indikator persentase perkara baik Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian sebesar 100%, dimana jumlah keseluruhan perkara Perdata, Pidana dan Tipikor yang putus sebanyak 361 perkara dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan.

Pencapaian tersebut didukung dengan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara majelis hakim, kepaniteraan dan seluruh unit kerja terkait. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga menerapkan *system one day publist*, dimana perkara yang putus wajib diinput dan dipublikasi melalui system informasi manajemen perkara di hari yang sama dengan tanggal putusan, serta terus meningkatkan monitoring dan pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tingkat Pertama.

Pemantauan dan monitoring realisasi ini juga dilakukan secara sistematis setiap bulannya melalui Aplikasi KOMDANAS MA RI di menu E-SAKIP dan Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Badilum.

Berikut tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 3.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023**

| TAHUN | PERKARA PIDANA |                   |        |         | PERKARA PERDATA |                   |        |         | PERKARA TIPIKOR |                   |        |         |
|-------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------|
|       | Perkara Putus  | Putus Tepat Waktu | Target | Capaian | Perkara Putus   | Putus Tepat Waktu | Target | Capaian | Perkara Putus   | Putus Tepat Waktu | Target | Capaian |
| 2023  | 193            | 193               | 100%   | 100%    | 122             | 122               | 100%   | 100%    | 46              | 46                | 100%   | 100%    |
| 2022  | 178            | 178               | 100%   | 100%    | 86              | 86                | 100%   | 100%    | 37              | 37                | 100%   | 100%    |
| 2021  | 225            | 225               | 100%   | 100%    | 87              | 87                | 100%   | 100%    | 15              | 15                | 100%   | 100%    |
| 2020  | 148            | 148               | 100%   | 100%    | 68              | 68                | 100%   | 100%    | 30              | 30                | 100%   | 100%    |
| 2019  | 153            | 153               | 100%   | 100%    | 86              | 86                | 100%   | 100%    | 9               | 9                 | 100%   | 100%    |

**Gambar 3.1. Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023**



Sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan target 100% untuk indikator penyelesaian perkara tepat waktu. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah secara konsisten terus mempertahankan pencapaian realisasi penyelesaian perkara tepat waktu 100% sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2023.

Upaya ini sebagai bentuk tekad Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, baik Pidana, Perdata, maupun Tipikor adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 60 (enam) puluh hari untuk perkara Tipikor yaitu Tindak Pidana Korupsi sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kebijakan tersebut, maka Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 3 bulan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Badilum, E-Sakip aplikasi Komdanas MA RI, rapat koordinasi, *Whatsapp Group*, dan *teleconference*.
3. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan, dan seluruh unit kerja terkait.

## SASARAN 1 – Indikator Kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi”

Merupakan perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Inputnya adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan, dan Outputnya adalah jumlah perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding.

Tabel 3.4 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

| Bulan         | PERKARA PIDANA       |                    |            |            |               |                | PERKARA PERDATA      |                    |           |            |               |                | PERKARA TIPIKOR      |                    |          |            |               |                |
|---------------|----------------------|--------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|------------|---------------|----------------|
|               | Jumlah Perkara Putus | Upaya Hukum Kasasi |            | Target     | Realisasi     | Achv to Target | Jumlah Perkara Putus | Upaya Hukum Kasasi |           | Target     | Realisasi     | Achv to Target | Jumlah Perkara Putus | Upaya Hukum Kasasi |          | Target     | Realisasi     | Achv to Target |
|               |                      | Ya                 | Tidak      |            |               |                |                      | Ya                 | Tidak     |            |               |                |                      | Ya                 | Tidak    |            |               |                |
| Januari       | 21                   | 14                 | 7          | 50%        | 33,33%        | 66,67%         | 8                    | 5                  | 3         | 40%        | 37,50%        | 93,75%         | 1                    | 1                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| Februari      | 14                   | 7                  | 7          | 50%        | 50,00%        | 100,00%        | 11                   | 6                  | 5         | 40%        | 45,45%        | 113,64%        | 1                    | 1                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| Maret         | 15                   | 6                  | 9          | 50%        | 60,00%        | 120,00%        | 6                    | 2                  | 4         | 40%        | 66,67%        | 166,67%        | 0                    | 0                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| April         | 20                   | 6                  | 14         | 50%        | 70,00%        | 140,00%        | 12                   | 5                  | 7         | 40%        | 58,33%        | 145,83%        | 10                   | 10                 | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| Mei           | 26                   | 10                 | 16         | 50%        | 61,54%        | 123,08%        | 7                    | 3                  | 4         | 40%        | 57,14%        | 142,86%        | 12                   | 7                  | 5        | 25%        | 41,67%        | 166,67%        |
| Juni          | 7                    | 3                  | 4          | 50%        | 57,14%        | 114,29%        | 11                   | 4                  | 7         | 40%        | 63,64%        | 159,09%        | 13                   | 12                 | 1        | 25%        | 7,69%         | 30,77%         |
| Juli          | 12                   | 8                  | 4          | 50%        | 33,33%        | 66,67%         | 19                   | 12                 | 7         | 40%        | 36,84%        | 92,11%         | 1                    | 1                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| Agustus       | 7                    | 2                  | 5          | 50%        | 71,43%        | 142,86%        | 9                    | 3                  | 6         | 40%        | 66,67%        | 166,67%        | 4                    | 4                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| September     | 15                   | 8                  | 7          | 50%        | 46,67%        | 93,33%         | 14                   | 11                 | 3         | 40%        | 21,43%        | 53,57%         | 3                    | 3                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| Oktober       | 18                   | 9                  | 9          | 50%        | 50,00%        | 100,00%        | 5                    | 3                  | 2         | 40%        | 40,00%        | 100,00%        | 0                    | 0                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| November      | 16                   | 8                  | 8          | 50%        | 50,00%        | 100,00%        | 11                   | 7                  | 4         | 40%        | 36,36%        | 90,91%         | 0                    | 0                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| Desember      | 22                   | 10                 | 12         | 50%        | 54,55%        | 109,09%        | 9                    | 4                  | 5         | 40%        | 55,56%        | 138,89%        | 1                    | 1                  | 0        | 25%        | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Jumlah</b> | <b>193</b>           | <b>91</b>          | <b>102</b> | <b>50%</b> | <b>52,85%</b> | <b>105,70%</b> | <b>122</b>           | <b>65</b>          | <b>57</b> | <b>40%</b> | <b>46,72%</b> | <b>116,80%</b> | <b>46</b>            | <b>40</b>          | <b>6</b> | <b>25%</b> | <b>13,04%</b> | <b>52,17%</b>  |

## PERKARA PIDANA

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan target indikator perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 50%.

Dari 193 putusan perkara Pidana ditingkat banding, sebanyak 102 Perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan persentasi 52,85%.

Sehingga capaian realisasi terhadap target pada indikator ini adalah sebesar 105,70%.

## PERKARA PERDATA

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan target indikator perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 40%.

Dari 122 putusan perkara Perdata ditingkat banding, sebanyak 57 Perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan persentasi 46,72%.

Sehingga capaian realisasi terhadap target pada indikator ini adalah sebesar 116,89%.

## PERKARA TIPIKOR


Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan target indikator perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 25%.

Dari 46 putusan perkara Tipikor ditingkat banding, hanya 6 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan persentasi 13,04%. Sehingga capaian realisasi terhadap target pada indikator ini hanya sebesar 52,17%.

Tabel 3.5 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023

| Tahun | Jenis Perkara | Jumlah Putusan | Upaya Hukum Kasasi |       | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|---------------|----------------|--------------------|-------|--------|-----------|---------|
|       |               |                | Ya                 | Tidak |        |           |         |
| 2023  | Pidana        | 193            | 91                 | 102   | 50%    | 52,85%    | 105,70% |
|       | Perdata       | 122            | 65                 | 57    | 40%    | 46,72%    | 116,80% |
|       | Tipikor       | 46             | 40                 | 6     | 25%    | 13,04%    | 52,17%  |
| 2022  | Pidana        | 178            | 90                 | 88    | 50%    | 40,00%    | 80,00%  |
|       | Perdata       | 85             | 51                 | 34    | 40%    | 49,44%    | 123,60% |
|       | Tipikor       | 38             | 34                 | 4     | 25%    | 10,53%    | 42,11%  |
| 2021  | Pidana        | 225            | 64                 | 161   | 45%    | 35,63%    | 79,18%  |
|       | Perdata       | 87             | 56                 | 31    | 35%    | 71,56%    | 204,44% |
|       | Tipikor       | 30             | 26                 | 4     | 20%    | 13,33%    | 66,67%  |
| 2020  | Pidana        | 148            | 50                 | 85    | 45%    | 35,29%    | 78,43%  |
|       | Perdata       | 68             | 44                 | 24    | 35%    | 57,43%    | 164,09% |
|       | Tipikor       | 30             | 20                 | 10    | 20%    | 33,33%    | 166,67% |
| 2019  | Pidana        | 153            | 89                 | 65    | 45%    | 36,05%    | 80,10%  |
|       | Perdata       | 86             | 55                 | 31    | 35%    | 42,48%    | 121,38% |
|       | Tipikor       | 9              | 6                  | 3     | 33%    | 33,33%    | 101,01% |

Gambar 3.1 Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023



Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa:

- Persentasi capaian perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 105,70% mengalami peningkatan sebesar 25,7% jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 80%, capaian ini merupakan yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir.
- Persentasi capaian perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 116,80% mengalami sedikit penurunan sebesar 6,8% jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 123,60%. Namun demikian, indikator perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi masih mencapai target yang ditentukan.
- Persentasi capaian perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebesar 52,17%, mengalami kenaikan sebesar 10,06%

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 42,11%.

Beberapa factor yang mempengaruhi banyaknya jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi khususnya pada perkara Tipikor, adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi digital, serta komitmen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menjalankan amanah terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, membuat banyak masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi khususnya informasi tentang layanan hukum. Hal ini tentu membawa dampak positif, dimana masyarakat sudah lebih kritis dan lebih mengerti tentang proses berperkara, dan apa saja upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam mencari keadilan. Pengetahuan masyarakat yang semakin luas,

tentu semakin mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan upaya hukum sampai ditingkat tertinggi demi tercapainya keinginan atau kepuasan yang diharapkan masyarakat.

2. Ketidakpuasan Jaksa terhadap vonis putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan Jaksa sebelumnya, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya perkara yang diajukan upaya hukum kasasi.

### **SASARAN 1 – Indikator Kinerja “Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”**

Ukuran realisasi indikator kinerja indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan, dilakukan dengan dua cara pengukuran yaitu :

1. Melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi (IKM);
2. Melalui pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

### **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup yang diukur dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terdiri dari 9 komponen, yaitu Persyaratan; Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana,

Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan.

Pelaksanaan survei dan perhitungan hasil survei dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu SISUPER.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat pencapaian pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi

- Sulawesi Tengah.
3. Mencari inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
  4. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan bagi pengembangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) triwulan I s.d.IV Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

| No | Unsur Pelayanan                    | Jumlah Nilai Pelayanan |     |     |     | Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan |      |      |      | Nilai SKM            |        |       |       | Kategori    |
|----|------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|------|------|------|----------------------|--------|-------|-------|-------------|
|    |                                    | Triwulan               |     |     |     | Triwulan                        |      |      |      | Unsur Layanan (x 25) |        |       |       |             |
|    |                                    | I                      | II  | III | IV  | I                               | II   | III  | IV   | I                    | II     | III   | IV    |             |
| 1  | Persyaratan                        | 286                    | 151 | 118 | 120 | 3,76                            | 3,87 | 3,93 | 3,24 | 94,08                | 96,80  | 98,33 | 81,08 | Sangat Baik |
| 2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 287                    | 153 | 117 | 120 | 3,78                            | 3,92 | 3,90 | 3,24 | 94,41                | 98,08  | 97,50 | 81,08 | Sangat Baik |
| 3  | Waktu Penyelesaian                 | 286                    | 150 | 118 | 120 | 3,76                            | 3,85 | 3,93 | 3,24 | 94,08                | 96,15  | 98,33 | 81,08 | Sangat Baik |
| 4  | Biaya/Tarif                        | 293                    | 152 | 115 | 120 | 3,86                            | 3,90 | 3,83 | 3,24 | 96,38                | 97,44  | 95,83 | 81,08 | Sangat Baik |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 286                    | 152 | 116 | 121 | 3,76                            | 3,90 | 3,87 | 3,27 | 94,08                | 97,44  | 96,67 | 81,76 | Sangat Baik |
| 6  | Kompetensi Pelaksana               | 288                    | 149 | 117 | 121 | 3,79                            | 3,82 | 3,90 | 3,27 | 84,74                | 95,51  | 97,50 | 81,76 | Sangat Baik |
| 7  | Perilaku Pelaksana                 | 292                    | 152 | 118 | 131 | 3,84                            | 3,90 | 3,93 | 3,54 | 96,05                | 97,44  | 98,33 | 88,51 | Sangat Baik |
| 8  | Sarana dan Prasarana               | 280                    | 149 | 115 | 123 | 3,68                            | 3,82 | 3,83 | 3,32 | 92,11                | 95,51  | 95,86 | 83,11 | Sangat Baik |
| 9  | Penanganan Pengaduan               | 300                    | 156 | 119 | 147 | 3,95                            | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 98,68                | 100,00 | 99,17 | 99,32 | Sangat Baik |

Selama tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berhasil menjaga kepuasan masyarakat dalam setiap pelayanan yang diberikan, hal ini terlihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) selama tahun 2023 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini tentu menjadi komitmen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

**Tabel 3.7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 s.d. 2023 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

| Tahun                                            | No | Unsur Pelayanan                    | Nilai Pelayanan | Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan | Nilai SKM Unsur Layanan (x 25) | Kategori           | Target    | Capaian        |
|--------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| 2019                                             | 1  | Persyaratan                        | 271             | 3,39                            | 84,70                          | Sangat Baik        | 85        | 99,65%         |
|                                                  | 2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 288             | 3,60                            | 90,00                          | Sangat Baik        | 85        | 105,88%        |
|                                                  | 3  | Waktu Penyelesaian                 | 291             | 3,64                            | 90,95                          | Sangat Baik        | 85        | 107,00%        |
|                                                  | 4  | Biaya/Tarif                        | 292             | 3,65                            | 91,25                          | Sangat Baik        | 85        | 107,35%        |
|                                                  | 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 289             | 3,61                            | 90,33                          | Sangat Baik        | 85        | 106,26%        |
|                                                  | 6  | Kompetensi Pelaksana               | 281             | 3,51                            | 87,83                          | Sangat Baik        | 85        | 103,32%        |
|                                                  | 7  | Perilaku Pelaksana                 | 293             | 3,66                            | 91,58                          | Sangat Baik        | 85        | 107,74%        |
|                                                  | 8  | Sarana dan Prasarana               | 297             | 3,71                            | 92,83                          | Sangat Baik        | 85        | 109,21%        |
|                                                  | 9  | Penanganan Pengaduan               | 284             | 3,55                            | 88,75                          | Sangat Baik        | 85        | 104,41%        |
| <b>Realisasi, Target, dan Capaian Tahun 2019</b> |    |                                    |                 |                                 | <b>89,80</b>                   | <b>Sangat Baik</b> | <b>85</b> | <b>105,65%</b> |

| Tahun | No                                               | Unsur Pelayanan                    | Nilai Pelayanan | Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan | Nilai SKM Unsur Layanan (x 25) | Kategori     | Target             | Capaian   |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 2020  | 1                                                | Persyaratan                        | 302             | 3,45                            | 86,25                          | Sangat Baik  | 90                 | 95,83%    |
|       | 2                                                | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 299             | 3,41                            | 86,58                          | Sangat Baik  | 90                 | 96,19%    |
|       | 3                                                | Waktu Penyelesaian                 | 294             | 3,37                            | 82,95                          | Sangat Baik  | 90                 | 92,17%    |
|       | 4                                                | Biaya/Tarif                        | 300             | 3,43                            | 85,78                          | Sangat Baik  | 90                 | 95,31%    |
|       | 5                                                | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 297,5           | 3,39                            | 85,95                          | Sangat Baik  | 90                 | 95,50%    |
|       | 6                                                | Kompetensi Pelaksana               | 307             | 3,51                            | 87,73                          | Sangat Baik  | 90                 | 97,47%    |
|       | 7                                                | Perilaku Pelaksana                 | 311             | 3,56                            | 88,90                          | Sangat Baik  | 90                 | 98,78%    |
|       | 8                                                | Sarana dan Prasarana               | 305,5           | 3,49                            | 87,23                          | Sangat Baik  | 90                 | 96,92%    |
|       | 9                                                | Penanganan Pengaduan               | 339             | 3,87                            | 96,78                          | Sangat Baik  | 90                 | 107,53%   |
|       | <b>Realisasi, Target, dan Capaian Tahun 2020</b> |                                    |                 |                                 |                                | <b>87,57</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>90</b> |
| 2021  | 1                                                | Persyaratan                        | 213,50          | 3,71                            | 92,79                          | Sangat Baik  | 93                 | 99,77%    |
|       | 2                                                | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 212,50          | 3,68                            | 92,00                          | Sangat Baik  | 93                 | 98,92%    |
|       | 3                                                | Waktu Penyelesaian                 | 204,50          | 3,62                            | 90,59                          | Sangat Baik  | 93                 | 97,41%    |
|       | 4                                                | Biaya/Tarif                        | 213,00          | 3,70                            | 92,38                          | Sangat Baik  | 93                 | 99,33%    |
|       | 5                                                | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 209,50          | 3,58                            | 89,62                          | Sangat Baik  | 93                 | 96,36%    |
|       | 6                                                | Kompetensi Pelaksana               | 208,00          | 3,65                            | 91,13                          | Sangat Baik  | 93                 | 97,99%    |
|       | 7                                                | Perilaku Pelaksana                 | 209,50          | 3,71                            | 92,69                          | Sangat Baik  | 93                 | 99,66%    |
|       | 8                                                | Sarana dan Prasarana               | 210,25          | 3,68                            | 91,91                          | Sangat Baik  | 93                 | 98,83%    |
|       | 9                                                | Penanganan Pengaduan               | 226,75          | 4,16                            | 104,04                         | Sangat Baik  | 93                 | 111,87%   |
|       | <b>Realisasi, Target, dan Capaian Tahun 2021</b> |                                    |                 |                                 |                                | <b>93,02</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>93</b> |
| 2022  | 1                                                | Persyaratan                        | 154,25          | 3,83                            | 95,75                          | Sangat Baik  | 95                 | 100,79%   |
|       | 2                                                | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 153,50          | 3,82                            | 95,39                          | Sangat Baik  | 95                 | 100,41%   |
|       | 3                                                | Waktu Penyelesaian                 | 151,50          | 3,77                            | 94,09                          | Sangat Baik  | 95                 | 99,04%    |
|       | 4                                                | Biaya/Tarif                        | 152,75          | 3,79                            | 94,65                          | Sangat Baik  | 95                 | 99,63%    |
|       | 5                                                | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 153,25          | 3,79                            | 94,60                          | Sangat Baik  | 95                 | 99,58%    |
|       | 6                                                | Kompetensi Pelaksana               | 155,25          | 3,85                            | 96,35                          | Sangat Baik  | 95                 | 101,42%   |
|       | 7                                                | Perilaku Pelaksana                 | 154,00          | 3,82                            | 95,54                          | Sangat Baik  | 95                 | 100,57%   |
|       | 8                                                | Sarana dan Prasarana               | 152,00          | 3,77                            | 94,37                          | Sangat Baik  | 95                 | 99,33%    |
|       | 9                                                | Penanganan Pengaduan               | 159,00          | 4,68                            | 98,22                          | Sangat Baik  | 95                 | 103,38%   |
|       | <b>Realisasi, Target, dan Capaian Tahun 2022</b> |                                    |                 |                                 |                                | <b>95,44</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>95</b> |
| 2023  | 1                                                | Persyaratan                        | 168,75          | 3,70                            | 92,57                          | Sangat Baik  | 95                 | 97,44%    |
|       | 2                                                | Sistem, Mekanisme dan Prosedur     | 169,25          | 3,71                            | 92,77                          | Sangat Baik  | 95                 | 97,65%    |
|       | 3                                                | Waktu Penyelesaian                 | 168,50          | 3,70                            | 92,41                          | Sangat Baik  | 95                 | 97,27%    |
|       | 4                                                | Biaya/Tarif                        | 170,00          | 3,71                            | 92,68                          | Sangat Baik  | 95                 | 97,56%    |
|       | 5                                                | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 168,75          | 3,70                            | 92,48                          | Sangat Baik  | 95                 | 97,35%    |
|       | 6                                                | Kompetensi Pelaksana               | 168,75          | 3,70                            | 89,88                          | Sangat Baik  | 95                 | 94,61%    |
|       | 7                                                | Perilaku Pelaksana                 | 173,25          | 3,80                            | 95,08                          | Sangat Baik  | 95                 | 100,09%   |
|       | 8                                                | Sarana dan Prasarana               | 166,75          | 3,67                            | 91,65                          | Sangat Baik  | 95                 | 96,47%    |
|       | 9                                                | Penanganan Pengaduan               | 180,50          | 3,97                            | 99,29                          | Sangat Baik  | 95                 | 104,52%   |
|       | <b>Realisasi, Target, dan Capaian Tahun 2023</b> |                                    |                 |                                 |                                | <b>93,20</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>95</b> |

Gambar 3.3 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 s.d 2023



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 dibandingkan dengan IKM tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, namun demikian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih terjaga dengan predikat “Sangat Baik”.

Untuk itu hal-hal yang masih perlu dilakukan dalam hal menjaga dan meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan, melalui

Briefing, Bimtek, Training Service Excellent, Pelatihan Pelayanan Disabilitas;

2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas;
3. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online;
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP.
5. Monev pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

### INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai voorpost Mahkamah Agung di Daerah/Provinsi, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Seiring dengan hal tersebut Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Sehubungan dengan ini Mahkamah Agung

Republik Indonesia telah mengeluarkan/membuat aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tanggal 8 April 2021 dan telah digunakan sejak Bulan Mei 2021.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Adapun sasaran-sasaran Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut :

- Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
- Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

**Tabel 3.8. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) triwulan I s.d.IV Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**


| Indikator              | Triwulan I |               | Triwulan II |               | Triwulan III |               | Triwulan IV |               |
|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                        | Inter val  | Konversi IPAK | Inter val   | Konversi IPAK | Inter val    | Konversi IPAK | Inter val   | Konversi IPAK |
| Manipulasi Peraturan   | 3,89       | 97,08%        | 3,9         | 97,73%        | 4,00         | 100%          | 4,00        | 100%          |
| Penyalahgunaan Jabatan | 3,95       | 98,75%        | 3,95        | 98,88%        | 4,00         | 100%          | 4,00        | 100%          |
| Menjual Pengaruh       | 3,98       | 99,58%        | 3,98        | 99,43%        | 3,64         | 91,13%        | 4,00        | 100%          |
| Transaksi Biaya        | 3,87       | 96,68%        | 3,93        | 98,30%        | 3,93         | 98,38%        | 4,00        | 100%          |
| Biaya Tambahan         | 3,97       | 99,18%        | 3,98        | 99,43%        | 3,87         | 96,78%        | 4,00        | 100%          |
| Hadiah                 | 3,97       | 99,18%        | 4,00        | 100%          | 3,77         | 94,35%        | 3,741       | 93,53%        |
| Transparansi Biaya     | 3,97       | 99,18%        | 3,98        | 99,43%        | 3,71         | 92,75%        | 3,96        | 99,10%        |
| Percaloan              | 3,93       | 98,33%        | 4,00        | 100%          | 3,74         | 93,55%        | 3,96        | 99,10%        |
| Perbuatan Curang       | 3,90       | 97,50%        | 4,00        | 100%          | 3,77         | 94,35%        | 4,00        | 100%          |
| Transaksi Rahasia      | 4,00       | 100%          | 4,00        | 100%          | 3,74         | 93,55%        | 3,96        | 99,10%        |
| Nilai IPAK             | 3,941      | 98,54%        | 3,972       | 99,32%        | 3,82         | 95,50%        | 3,96        | 99,08%        |


Selama tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berhasil memperoleh survei Persepsi Anti Korupsi dengan nilai rata-rata 3,924 atau konversi interval 98,11% kategori “Bersih Dari Korupsi”. Hal ini tentu menjadi komitmen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

**Tabel 3.9. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2019 s.d. 2023  
pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

| Tahun | Triwulan   |        |             |        | Rata-rata Nilai IPAK | Target | Capaian |
|-------|------------|--------|-------------|--------|----------------------|--------|---------|
|       | I          | II     | III         | IV     |                      |        |         |
| 2023  | 98,54%     | 99,32% | 95,50%      | 99,08% | 98,11%               | 97%    | 101,14% |
| 2022  | 98,25%     | 98,25% | 96,75%      | 99,50% | 98,19%               | 97%    | 101,22% |
| 2021  | 95,00%     | 95,00% | 92,00%      | 96,25% | 94,56%               | 95%    | 99,54%  |
| 2020  | semester I | 95,75% | semester II | 96,50% | 96,13%               | 93%    | 103,36% |
| 2019  | semester I | 92,95% | semester II | 92,95% | 92,95%               | 93%    | 99,95%  |

**Gambar 3.4 Grafik Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2019 s.d 2023**





## SASARAN 2 – Indikator Kinerja “Persentasi Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu”

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara (perdata, pidana dan Tipikor) yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, dengan jumlah putusan. Inputnya adalah jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju, sedangkan outputnya adalah jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat

waktu.

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan

Tabel 3.10. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

| Bulan     | PERKARA PIDANA                      |                                                 |        |         | PERKARA PERDATA                     |                                                 |        |         | PERKARA TIPIKOR                     |                                                 |        |         |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
|           | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu | Target | Capaian | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu | Target | Capaian | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu | Target | Capaian |
| Januari   | 21                                  | 21                                              | 100%   | 100%    | 8                                   | 8                                               | 100%   | 100%    | 1                                   | 1                                               | 100%   | 100%    |
| Februari  | 14                                  | 14                                              | 100%   | 100%    | 11                                  | 11                                              | 100%   | 100%    | 1                                   | 1                                               | 100%   | 100%    |
| Maret     | 15                                  | 15                                              | 100%   | 100%    | 6                                   | 6                                               | 100%   | 100%    | 0                                   | 0                                               | 100%   | 100%    |
| April     | 20                                  | 20                                              | 100%   | 100%    | 12                                  | 12                                              | 100%   | 100%    | 10                                  | 10                                              | 100%   | 100%    |
| Mei       | 26                                  | 26                                              | 100%   | 100%    | 7                                   | 7                                               | 100%   | 100%    | 12                                  | 12                                              | 100%   | 100%    |
| Juni      | 7                                   | 7                                               | 100%   | 100%    | 11                                  | 11                                              | 100%   | 100%    | 13                                  | 13                                              | 100%   | 100%    |
| Juli      | 12                                  | 12                                              | 100%   | 100%    | 19                                  | 19                                              | 100%   | 100%    | 1                                   | 1                                               | 100%   | 100%    |
| Agustus   | 7                                   | 7                                               | 100%   | 100%    | 9                                   | 9                                               | 100%   | 100%    | 4                                   | 4                                               | 100%   | 100%    |
| September | 15                                  | 15                                              | 100%   | 100%    | 14                                  | 14                                              | 100%   | 100%    | 3                                   | 3                                               | 100%   | 100%    |
| Oktober   | 18                                  | 18                                              | 100%   | 100%    | 5                                   | 5                                               | 100%   | 100%    | 0                                   | 0                                               | 100%   | 100%    |
| November  | 16                                  | 16                                              | 100%   | 100%    | 11                                  | 11                                              | 100%   | 100%    | 0                                   | 0                                               | 100%   | 100%    |
| Desember  | 22                                  | 22                                              | 100%   | 100%    | 9                                   | 9                                               | 100%   | 100%    | 1                                   | 1                                               | 100%   | 100%    |
| Jumlah    | 193                                 | 193                                             | 100%   | 100%    | 122                                 | 122                                             | 100%   | 100%    | 46                                  | 46                                              | 100%   | 100%    |

Pengiriman Salinan Putusan Perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pidana : 193 Perkara.
- Perdata : 122 Perkara.
- Tipikor : 46 Perkara.


Indikator persentase pengiriman salinan putusan baik perdata, pidana maupun Tipikor yang dikirim tepat waktu memperoleh capaian sebesar 100%, dimana jumlah keseluruhan perkara perdata, pidana dan Tipikor yang putus sebanyak 361 perkara. dan seluruh salinan putusan langsung dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu tidak melebihi 3 hari kerja. Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid yaitu sejak tanggal pengiriman berkas melalui jasa ekspedisi/pihak pengirim.

Pencapaian tersebut didukung dengan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara majelis hakim, kepaniteraan dan seluruh unit kerja terkait. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* dalam penyelesaian dan pengelolaan berkas perkara.

**Tabel 3.11. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu  
Periode Tahun 2019 s.d. 2023**

| TAHUN | PERKARA PIDANA                      |                                  |        |         | PERKARA PERDATA                     |                                  |        |         | PERKARA TIPIKOR                     |                                  |        |         |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|
|       | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim | Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu | Target | Capaian | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim | Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu | Target | Capaian | Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim | Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu | Target | Capaian |
| 2023  | 193                                 | 193                              | 100%   | 100%    | 122                                 | 122                              | 100%   | 100%    | 46                                  | 46                               | 100%   | 100%    |
| 2022  | 178                                 | 178                              | 100%   | 100%    | 86                                  | 86                               | 100%   | 100%    | 37                                  | 37                               | 100%   | 100%    |
| 2021  | 225                                 | 225                              | 100%   | 100%    | 87                                  | 87                               | 100%   | 100%    | 15                                  | 15                               | 100%   | 100%    |
| 2020  | 148                                 | 148                              | 100%   | 100%    | 68                                  | 68                               | 100%   | 100%    | 30                                  | 30                               | 100%   | 100%    |
| 2019  | 153                                 | 153                              | 100%   | 100%    | 86                                  | 86                               | 100%   | 100%    | 9                                   | 9                                | 100%   | 100%    |

**Gambar 3.5. Grafik Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu  
Tahun 2019 s.d 2023**



Sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan target 100% untuk indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mampu dan terus mempertahankan pencapaian 100% selama 5 tahun terakhir. Upaya ini sebagai bentuk tekad Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah :

1. Pengiriman salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju terlaksana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yakni 3 hari setelah putusan diucapkan.
2. Profesionalisme SDM Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah didalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.

- Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.
- Kerjasama dan kolaborasi yang baik antara majelis hakim, kepaniteraan dan seluruh unit kerja terkait.


## REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:

- DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp59.485.403.000,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp163.322.000,- (seratus enam puluh tiga juta

tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

### PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01



## DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tabel 3.12 Realisasi DIPA 01 Tahun 2023

| No     | Jenis Belanja                  | Pagu Anggaran     | Realisasi Anggaran |        | Sisa Anggaran |       |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------|-------|
|        |                                |                   | Rp                 | %      | Rp.           | %     |
| 1.     | Belanja Pegawai                | Rp 12.101.307.000 | Rp 12.054.373.204  | 99,61% | Rp 46.933.796 | 0,39% |
| 2.     | Belanja Barang Operasional     | Rp 3.132.716.000  | Rp 3.113.144.329   | 99,38% | Rp 19.571.671 | 0,62% |
| 3.     | Belanja Barang Non Operasional | Rp 91.380.000     | Rp 90.579.812      | 99,12% | Rp 800.188    | 0,88% |
| 4.     | Belanja Modal                  | Rp 44.160.000.000 | Rp 44.028.291.994  | 99,70% | Rp131.708.006 | 0,30% |
| Jumlah |                                | Rp 59.485.403.000 | Rp 59.286.389.339  | 99,67% | Rp199.013.661 | 0,33% |

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa Anggaran DIPA (01) sebesar Rp59.485.403.000,- dengan penyerapan anggaran mencapai 99.67%. Pelaksanaan anggaran terus dilakukan secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, meliputi:

### 1. Belanja Pegawai

Jumlah Anggaran Belanja Pegawai tahun 2032 sebesar Rp12.101.307.000,- (dua belas miliar seratus satu juta tiga ratus

tujuh ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Pada tahun 2023 realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp12.054.373.204,- (dua belas miliar lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah), dengan penyerapan anggaran 99,61%.

## 2. Belanja Barang Operasional

Jumlah Belanja Barang Operasional tahun 2023 sebesar Rp3.132.716.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Pada tahun 2023 realisasi anggaran belanja barang operasional sebesar Rp3.113.144.329,- (tiga miliar seratus tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan penyerapan anggaran 99,38%.

## 3. Belanja Barang Non Operasional

Jumlah Belanja Barang Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp91.380.000 (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Belanja Barang Non Operasional yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Pada tahun 2023 realisasi anggaran belanja barang non operasional sebesar Rp90.579.812,- (sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah), dengan penyerapan anggaran 99,12%.

## 4. Belanja Modal

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mendapatkan anggaran belanja modal yang cukup besar, yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah paskah bencana gempa bumi Palu tahun 2018.

Anggaran yang dikelola khusus untuk pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp.44.160.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Belanja Modal Tahun 2023

| Uraian Komponen/Detail Kegiatan    | Pagu                    | Realisasi               | %             | Sisa                 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Pembangunan Gedung Lanjutan</b> |                         |                         |               |                      |
| - Fisik                            | Rp 42.320.000.000       | Rp42.320.000.000        | 100%          | Rp 0                 |
| - Perencana                        | Rp 240.000.000          | Rp 240.000.000          | 100%          | Rp 0                 |
| - Pengawas                         | Rp 1.200.000.000        | Rp 1.199.946.000        | 99,99%        | Rp 54.000            |
| - Pengelola Kegiatan               | Rp 400.000.000          | Rp 268.345.994          | 67,09%        | Rp 131.654.006       |
| <b>Total</b>                       | <b>Rp44.160.000.000</b> | <b>Rp44.028.291.994</b> | <b>99,70%</b> | <b>Rp131.708.006</b> |

Pengelolaan kontrak terhadap belanja modal tersebut telah diselesaikan tepat waktu, pada tanggal 20 November 2023 sehingga realisasi *output* luasan gedung sebesar 3200m<sup>2</sup> telah terpenuhi, dengan realisasi anggaran 99,70%

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2019 - 2023


| No | Tahun Anggaran | Pagu Anggaran     | Realisasi Anggaran |        | Sisa Anggaran  |       |
|----|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|-------|
|    |                |                   | Rp.                | %      | Rp.            | %     |
| 1. | 2023           | Rp 59.485.403.000 | Rp 59.286.389.339  | 99,67% | Rp 199.013.661 | 0,33% |
| 2. | 2022           | Rp 35.285.254.000 | Rp 35.229.323.112  | 99,84% | Rp 55.930.888  | 0,16% |
| 3. | 2021           | Rp 18.400.550.000 | Rp 18.257.905.944  | 99,22% | Rp 142.644.056 | 0,78% |
| 4. | 2020           | Rp 20.537.850.000 | Rp 20.443.813.430  | 99,54% | Rp 94.036.570  | 0,46% |
| 5. | 2019           | Rp 19.479.011.000 | Rp 19.407.345.766  | 99,63% | Rp 71.665.234  | 0,37% |

Selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 s.d. 2023, realisasi penyerapan anggaran DIPA (01) konsisten dengan persentase diatas 99%. Upaya untuk mengotimalkan penyerapan anggaran terus dilakukan, dan tetap memperhatikan efektifitas capaian *output*.

Pada tahun 2023, dengan diselesaikannya pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang baru, terdapat sisa anggaran belanja modal sebesar Rp131.708.006 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam rupiah) yang merupakan sisa

dari anggaran Pengelola Kegiatan Pembangunan, sehingga penyerapan anggaran DIPA 01 untuk tahun 2023 sebesar 99,67% mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian penyerapan anggaran tahun 2022.

Gambar 3.6. Grafik Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Tahun 2019 s.d 2023



### DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Tabel 3.15. Realisasi DIPA (03) Tahun 2023

| No | Jenis Belanja                  | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran |        | Sisa Anggaran |       |
|----|--------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------|-------|
|    |                                |                | Rp.                | %      | Rp.           | %     |
| 1. | Belanja Barang Non Operasional | Rp 163.322.000 | Rp 163.201.840     | 99,93% | Rp 120.160    | 0,07% |

Anggaran DIPA (03) tahun 2023 sebesar Rp163.322.000,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran mencapai 99.93%. Pelaksanaan anggaran terus dilakukan secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, meliputi belanja barang yang ditujukan untuk menunjang

kegiatan operasional persidangan peradilan.




Tabel 3.16. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2019 - 2023

| No | Tahun Anggaran | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran |        | Sisa Anggaran |       |
|----|----------------|----------------|--------------------|--------|---------------|-------|
|    |                |                | Rp.                | %      | Rp.           | %     |
| 1. | 2023           | Rp 163.322.000 | Rp 163.201.840     | 99,93% | Rp 120.160    | 0,07% |
| 2. | 2022           | Rp 252.412.000 | Rp 250.534.462     | 99,26% | Rp 1.877.538  | 0,74% |
| 3. | 2021           | Rp 231.560.000 | Rp 228.888.701     | 98,85% | Rp 2.671.299  | 1,15% |
| 4. | 2020           | Rp 257.540.000 | Rp 254.903.154     | 98,98% | Rp 2.636.846  | 1,02% |
| 5. | 2019           | Rp 147.395.000 | Rp 146.060.772     | 99,09% | Rp 334.228    | 0,91% |

Sejak tahun 2022 s.d. 2023, realisasi penyerapan anggaran DIPA (03) konsisten dengan persentase diatas 99%. Upaya untuk mengotimalkan penyerapan anggaran terus dilakukan, dan terlihat dari grafik pada tahun 2023, penyerapan anggaran DIPA (03) berhasil mencapai angka tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu 99,93%.

Gambar 3.7. Grafik Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Tahun 2019 s.d 2023



## DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program : Dukungan Manajemen

#### 1.1. Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator **Sasaran Strategis 1**, yaitu :

- a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran **DIPA (01) BUA sebesar Rp15.325.403.000,-** dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi DIPA 01 mendukung Sasaran 1 dan 2 Indikator

| No. | Jenis Belanja                  | Pagu                     | Realisasi                |               |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                |                          | Rp.                      | %             |
| 1   | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | Rp 12.101.307.000        | Rp 12.054.373.204        | 99,61%        |
| 2   | Belanja Barang Operasional     | Rp 3.132.716.000         | Rp 3.113.144.329         | 99,38%        |
| 3   | Belanja Non Operasional        | Rp 91.380.000            | Rp 90.579.812            | 99,12%        |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>Rp 15.325.403.000</b> | <b>Rp 15.258.097.345</b> | <b>99,56%</b> |

## 1.2 Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator **Sasaran Strategis 1** yaitu: Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran **DIPA (01) BUA sebesar Rp44.160.000.000,-** dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 3.18. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1

| No.                  | Jenis Belanja                            | Realisasi         |                   |        |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                      |                                          | Pagu              | Rp.               | %      |
| <b>Belanja Modal</b> |                                          |                   |                   |        |
| 1                    | Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | Rp 44.160.000.000 | Rp 44.028.291.994 | 99,70% |
|                      | <b>Jumlah</b>                            | Rp 44.160.000.000 | Rp 44.028.291.994 | 99,70% |

## 2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

### Kegiatan :

Peningkatan manajemen peradilan umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator **Sasaran Strategis 2**, yaitu: Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran **DIPA (03) sebesar Rp250.534.462,-** dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 3.19 Realisasi DIPA 03 Mendukung Sasaran Strategis 2

| No | Jenis Belanja  | Pagu           | Realisasi      |        |
|----|----------------|----------------|----------------|--------|
|    |                |                | Rp.            | %      |
| 1  | Belanja Barang | Rp 163.322.000 | Rp 163.201.840 | 99,93% |
|    | <b>Jumlah</b>  | Rp 163.322.000 | Rp 163.201.840 | 99,93% |

Tabel berikut menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah T.A. 2023 sesuai program, kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2023

**Tabel 3.20. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Startegis 2**


| No | Sasaran Kinerja                                             | Indikator                                                                                                                                     | Program                                                                                                       | Sumber Anggaran                                    | Pagu              | Jenis Belanja                            | Realisasi         |                   |        |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|    |                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                    |                   |                                          | Pagu              | Rp                | %      |
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor                             | Program :<br>Dukungan Manajemen<br>Kegiatan :<br>Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. | DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI          | Rp 15.325.403.000 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS           | Rp 12.101.307.000 | Rp 12.054.373.204 | 99,61% |
|    |                                                             | Belanja Barang Operasional                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                    |                   | Rp 3.132.716.000                         | Rp 3.113.144.329  | 99,38%            |        |
|    |                                                             | Belanja Non Operasional                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                    |                   | Rp 91.380.000                            | Rp 90.579.812     | 99,12%            |        |
|    |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat<br>- Indeks Persepsi Anti Korupsi | Kegiatan :<br>Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI                                  | DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI          | Rp 44.160.000.000 | Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan | Rp 44.160.000.000 | Rp 44.028.291.994 | 99,70% |
| 2. | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.<br>- Perkara Pidana<br>- Perkara Perdata<br>- Perkara Tipikor   | Program :<br>Penegakan dan Pelayanan Hukum<br>Kegiatan :<br>Peningkatan manajemen peradilan umum              | DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | Rp 163.322.000    | Belanja Barang                           | Rp 163.322.000    | Rp 163.201.840    | 99,93% |



# BAB IV

## PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI



## KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 3 (tiga) indikator pada Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 1 (satu) indikator pada Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian diatas 90% yaitu sebesar 98,37%. Dari seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan, indikator Perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi memang masih membutuhkan adanya evaluasi khusus, dimana capaian untuk indikator ini hanya 52,17%. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada seluruh masyarakat pencari keadilan, dengan membuka akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan haknya.

Untuk indikator kinerja Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berhasil mencapai target 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 59.286.389.339 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 99,67%, dimana sebesar Rp44.028.291.994 (empat puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) direalisasikan untuk pembangunan Gedung baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp163.201.840 (serratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau 99.93%.

## REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran capaian kinerja agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil*

- society* sebagai bahan integral dari pengadilan
- b. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
  - c. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
  - d. Penguatan pengawasan internal dan eksternal
  - e. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
  - f. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.



# LAMPIRAN 1

# STRUKTUR

# ORGANISASI





# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH (PERMA NO 7 TAHUN 2015)



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

# bangga melayani bangsa  
BerAKHLAK





# **LAMPIRAN 2**

## **REVIU INDIKATOR**



### **KINERJA UTAMA**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                         | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab                           | Sumber Data                          |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> | Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|    |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                             | <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                          |
|    |                                                           | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan. | <p style="text-align: center;"><b>Indeks Persepsi kepuasan <i>stakeholder</i></b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEPERMPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Indeks harus <math>\geq 80</math></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan. |
| 2. | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.  | <p style="text-align: center;"><math>\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \times 100\%</math></p> <p>Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah keseluruhan yang dikirim.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinandan Petikan Putusa</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul> | Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah                | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.     |



# **LAMPIRAN 3**

## **REVIU RENCANA**



### **STRATEGIS 2020–**

### **2024**



## REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

| NO. | TUJUAN                                                                            |                                                                           | TARGET                                                                   | SASARAN                                                    |                                                                           | TARGET |      |                                                             |                                               |                               | STRATEGIS                                                                 |                                                                                           |                    |                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
|     | URAIAN                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                         | (JANGKA MENENGAH)                                                        | URAIAN                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                         | 2020   | 2021 | 2022                                                        | 2023                                          | 2024                          | PROGRAM                                                                   | KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET            | Rp. |
| 1   | Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                          | 100%                                                                     | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                       |        |      |                                                             |                                               | Dukungan Manajemen            | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah                 | 12 Bulan Layanan   | Rp 15.835.954.000 |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     |                                                            | Pidana                                                                    | 100%   | 100% | 100%                                                        | 100%                                          |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     |                                                            | Perdata                                                                   | 100%   | 100% | 100%                                                        | 100%                                          |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     |                                                            | Tipikor                                                                   | 100%   | 100% | 100%                                                        | 100%                                          |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi               | 60%                                                                      |                                                            | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi            |        |      |                                                             |                                               |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 40%                                                                      |                                                            | Pidana                                                                    | 45%    | 45%  | 50%                                                         | 50%                                           |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   | 51% |
|     | 35%                                                                               | Perdata                                                                   | 35%                                                                      | 35%                                                        | 40%                                                                       | 40%    | 41%  |                                                             |                                               |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | Tipikor                                                                   | 20%                                                                      | 20%                                                        | 25%                                                                       | 25%    | 26%  |                                                             |                                               |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     | Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan                  | 95%                                                                       | d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan |                                                            |                                                                           |        |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP | Rp 19.449.300.000             |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                              | 90%                                                                      | 93%                                                        | 95%                                                                       | 95%    | 95%  |                                                             |                                               |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   | - Indeks Persepsi Anti Korupsi                                            | 93%                                                                      | 95%                                                        | 95%                                                                       | 97%    | 97%  |                                                             |                                               |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
| 2   | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                          | Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100%                                                                     | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |        |      |                                                             |                                               | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu | 143 Perkara        | Rp 252.412.000    |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     | Pidana                                                     | 100%                                                                      | 100%   | 100% | 100%                                                        | 100%                                          |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     | Perdata                                                    | 100%                                                                      | 100%   | 100% | 100%                                                        | 100%                                          |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |
|     |                                                                                   |                                                                           | 100%                                                                     | Tipikor                                                    | 100%                                                                      | 100%   | 100% | 100%                                                        | 100%                                          |                               |                                                                           |                                                                                           |                    |                   |     |



# **LAMPIRAN 4**

# **RENCANA KINERJA**

# **TAHUN 2023**







**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**

| No                             | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.                             | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                       |        |
|                                |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   |
|                                |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.            |        |
|                                |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%    |
|                                |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%    |
|                                |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 25%    |
|                                |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |        |
|                                |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                               | 95%    |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi | 97%                                                         |                                                                            |        |
| 2.                             | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |        |
|                                |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   |

Palu, Januari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tengah



Muefri, S.H.,M.H.



# **LAMPIRAN 5**

# **PERJANJIAN**

# **KINERJA TAHUN**

# **2023**





**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUEFRI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. Bambang Myanto, S.H.,M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
  
H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.

Palu, Januari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
  
Muefri, S.H.,M.H.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

| No                             | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.                             | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                       |        |
|                                |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   |
|                                |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.            |        |
|                                |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%    |
|                                |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%    |
|                                |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 25%    |
|                                |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |        |
|                                |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                               | 95%    |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi | 97%                                                         |                                                                            |        |
| 2.                             | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |        |
|                                |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   |
|                                |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   |



| Program dan Kegiatan                                                         |    | Anggaran         |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                            |    |                  |
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp | 15.325.403.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp | 44.160.000.000,- |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                                 |    |                  |
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.                                     | Rp | 163,322,000,-    |

Palu, Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



*Muefri*  
Muefri, S.H.,M.H.



# **LAMPIRAN 6**

# **PENCAPAIAN**



# **KINERJA TAHUN**

# **2023**



**PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target  | Realisasi | Capaian       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                       |         |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.            |         |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%     | 52,85%    | 105,70%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%     | 46,72%    | 116,80%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 25%     | 13,04%    | 52,17%        |
|                                             |                                                             | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |         |           |               |
| - Indeks Kepuasan Masyarakat                | 95%                                                         | 93,20%                                                                     | 98,11%  |           |               |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi              | 97%                                                         | 98,11                                                                      | 101,14% |           |               |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                            |         |           | <b>96,74%</b> |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |         |           |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%    | 100%      | 100%          |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                            |         |           | <b>100%</b>   |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                            |         |           | <b>98,37%</b> |



# **LAMPIRAN 7 PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN**



**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target | Realisasi |        |         | RATA-RATA     | CAPAIAN       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|---------------|---------------|
|                                             |                                                             |                                                                            |        | JAN       | FEB    | MAR     |               |               |
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | <b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>                 |        |           |        |         |               |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100,00%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100,00%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100,00%       |
|                                             |                                                             | <b>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>      |        |           |        |         |               |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%    | 33,33%    | 50,00% | 60%     | 47,78%        | 95,55%        |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%    | 37,50%    | 45,45% | 66,67%  | 49,87%        | 124,68%       |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 25%    | 0,00%     | 0,00%  | 0%      | 0,00%         | 0,00%         |
|                                             |                                                             | <b>c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</b> |        |           |        |         |               |               |
|                                             |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                               | 95%    | 94,96%    | 94,96% | 94,96%  | 94,96%        | 99,96%        |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi              | 97%                                                         | 98,54%                                                                     | 98,54% | 98,54%    | 98,54% | 101,59% |               |               |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                            |        |           |        |         | <b>90,22%</b> |               |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |        |           |        |         |               |               |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%          |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%          |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                            |        |           |        |         | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                            |        |           |        |         | <b>98,37%</b> | <b>95,11%</b> |

Palu, 03 April 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Muefri, S.H.,M.H.

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                    | Target | Realisasi |        |         | RATA-RATA      | CAPAIAN        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|----------------|----------------|
|                                             |                                                             |                                                                            |        | APR       | MEI    | JUN     |                |                |
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | <b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</b>                |        |           |        |         |                |                |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%           | 100%           |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%           | 100%           |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%           | 100%           |
|                                             |                                                             | <b>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>      |        |           |        |         |                |                |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 50%    | 70,00%    | 61,54% | 57%     | 62,89%         | 125,79%        |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 40%    | 58,33%    | 57,14% | 63,64%  | 59,70%         | 149,26%        |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 25%    | 0,00%     | 41,67% | 8%      | 16,45%         | 65,81%         |
|                                             |                                                             | <b>c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</b> |        |           |        |         |                |                |
|                                             |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                               | 95%    | 97,15%    | 97,15% | 97,15%  | 97,15%         | 102,26%        |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi              | 97%                                                         | 99,32%                                                                     | 99,32% | 99,32%    | 99,32% | 102,39% |                |                |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                            |        |           |        |         | <b>105,69%</b> |                |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. |        |           |        |         |                |                |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                           | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100,00%        | 100%           |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100,00%        | 100%           |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                          | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100,00%        | 100%           |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                            |        |           |        |         | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                            |        |           |        |         | <b>98,37%</b>  | <b>102,84%</b> |

Palu, 03 Juli 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Muefri, S.H.,M.H.

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                           | Target | Realisasi |        |        | RATA-RATA     | CAPAIAN |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|---------------|---------|
|                                             |                                                             |                                                                                   |        | JUL       | AGUST  | SEP    |               |         |
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | <b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>                        |        |           |        |        |               |         |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                                  | 100%   | 100%      | 100%   | 100%   | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                                 | 100%   | 100%      | 100%   | 100%   | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                                 | 100%   | 100%      | 100%   | 100%   | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | <b>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>             |        |           |        |        |               |         |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                                  | 50%    | 33,33%    | 71,43% | 46,67% | 50,48%        | 100,95% |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                                 | 40%    | 37%       | 66,67% | 21,43% | 41,65%        | 104,12% |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                                 | 25%    | 0%        | 0,00%  | 0%     | 0,00%         | 0,00%   |
|                                             |                                                             | <b>c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan</b> |        |           |        |        |               |         |
|                                             |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                                      | 95%    | 97,50%    | 97,50% | 97,50% | 97,50%        | 102,63% |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi              | 97%                                                         | 95,50%                                                                            | 95,50% | 95,50%    | 95,50% | 98,45% |               |         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                                   |        |           |        |        | <b>88,27%</b> |         |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara    | <b>Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu</b>  |        |           |        |        |               |         |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                                  | 100%   | 100%      | 100%   | 100%   | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                                 | 100%   | 100%      | 100%   | 100%   | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                                 | 100%   | 100%      | 100%   | 100%   | 100%          | 100%    |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                                   |        |           |        |        | <b>100%</b>   |         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                                   |        |           |        |        | <b>94,13%</b> |         |

Palu, 01 November 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**Dr. Hj. NIRWANA, S.H.,M.Hum**

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



| No                                          | Sasaran Kinerja                                             | Indikator Kinerja Utama                                                          | Target | Realisasi |        |         | RATA-RATA     | CAPAIAN |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|---------------|---------|
|                                             |                                                             |                                                                                  |        | OKT       | NOV    | DES     |               |         |
| 1.                                          | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | <b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>                       |        |           |        |         |               |         |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                                 | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                                | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                                | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | <b>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>            |        |           |        |         |               |         |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                                 | 50%    | 50,00%    | 50,00% | 54,55%  | 51,52%        | 103,03% |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                                | 40%    | 40%       | 36,36% | 55,56%  | 43,97%        | 109,93% |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                                | 25%    | 0%        | 0,00%  | 0%      | 0,00%         | 0,00%   |
|                                             |                                                             | <b>c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</b>       |        |           |        |         |               |         |
|                                             |                                                             | - Indeks Kepuasan Masyarakat                                                     | 95%    | 84,31%    | 84,31% | 84,31%  | 84,31%        | 88,75%  |
| - Indeks Persepsi Anti Korupsi              | 97%                                                         | 99,08%                                                                           | 99,08% | 99,08%    | 99,08% | 102,14% |               |         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA I</b>  |                                                             |                                                                                  |        |           |        |         | <b>87,98%</b> |         |
| 2.                                          | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.   | <b>Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu</b> |        |           |        |         |               |         |
|                                             |                                                             | - Perkara Pidana                                                                 | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Perdata                                                                | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%    |
|                                             |                                                             | - Perkara Tipikor                                                                | 100%   | 100%      | 100%   | 100%    | 100%          | 100%    |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KINERJA II</b> |                                                             |                                                                                  |        |           |        |         | <b>100%</b>   |         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>  |                                                             |                                                                                  |        |           |        |         | <b>93,99%</b> |         |

Palu, 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. Hj. NIRWANA, S.H.,M.Hum



# **LAMPIRAN 8**



## **CEK LIST REVIU**

### **TAHUN 2023**



### CEK LIST REVIU TAHUN 2023

| No  | Pernyataan           | Checklist                                                                                                      |   |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I   | Format               | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.                                                    | √ |
|     |                      | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.                                                              | √ |
|     |                      | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerjaLP yang memadai.                                                        | √ |
|     |                      | 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi padabadan laporan.                                | √ |
|     |                      | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.                                                                  | √ |
|     |                      | 6. Telah menyajikan akuntabilitas                                                                              | √ |
| II  | Mekanisme Penyusunan | 1. LKjIP disusun oleh unit kerjayang memiliki tugas fungsi untuk itu.                                          | √ |
|     |                      | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai.                             | √ |
|     |                      | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.               | √ |
|     |                      | 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.                           | √ |
|     |                      | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.                              | √ |
|     |                      | 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.                                      | √ |
|     |                      | 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.                                                     | √ |
| III | Substansi            | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja                        | √ |
|     |                      | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis                                             | √ |
|     |                      | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  | √ |
|     |                      | 4. Target Indikator Kinerja                                                                                    | √ |
|     |                      | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator                                               | √ |
|     |                      | 6. Kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.                                                            | √ |
|     |                      | 7. IKU pada LKj telah sesuai dengandokumen IKU yang ditetapkan                                                 | √ |
|     |                      | 8. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.                                 | √ |
|     |                      | 9. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yangbermanfaat. | √ |
|     |                      | 10. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.                                                            | √ |
|     |                      | 11. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.                                                       | √ |
|     |                      | 12. IKU dan IK telah SMART.                                                                                    | √ |



# **LAMPIRAN 9**

## **SK TIM PENYUSUN**

### **DOKUMEN SAKIP**





KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NOMOR 005/KPT.W21-U/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP  
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN)  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di Bawahnya;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, hal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN) PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
- KEDUA : Kepada yang ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan segera menyelesaikan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, hal Penyampaian Dokumen SAKIP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 08 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI,  
SULAWESI TENGAH,



NIRWANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. Y.M. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.;
3. Y.M. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung R.I.;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Nomor : 005/KPT.W21-U/SK.OT1.6/1/2024

Tanggal : 08 Januari 2024



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP  
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN)  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

- Pembina/Pelindung : - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.  
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Ketua Tim : Muhamad Yusuf, S.H., M.H.
- Wakil Ketua Tim : Tardi, S.H.
- Sekretaris : - Iskandar Jaya, S.H., M.M.  
- Muhammad Azwar, S.E., M.M.
- Anggota : - Mariati, S.H., M.H.  
- Zainal Arifin, S.H., M.H.  
- Yohanis, S.H.  
- Nanang Surtiahadi, S.H.  
- Sunarto Mait, S.T., M.H.  
- A. Fatmawati, S.Sos., S.H.  
- Syaiful Ramadhan, S.E.  
- Mochamad Rafid, S.E., M.H.  
- Nia Supiastuti, S.Sos.  
- Apriliani Mandjarara, S.Kom.  
- Nova Cristina Panggabean, S.E.  
- Mulfi, S.H.  
- Rahmat Safrin Domut, S.Si., S.H.  
- Krestian Sisang, S.E.  
- Andi Yuliansyah, A.Md.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 08 Januari 2024





# **LAMPIRAN 10**

## **ANALISIS EFISIENSI**



## ANALISIS EFISIENSI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

### SASARAN STRATEGIS 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

### DATA REALISASI TAHUN 2023

| Indikator Kinerja                                                      | REALIASI TERHADAP TARGET PENYELESAIAN |                  |                 | REALISASI TERHADAP TARGET ANGGARAN |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                        | Target 2023                           | Realisasi 2023   | Capaian Kinerja | Target                             | Realisasi        | Capaian Efisiensi |
| <b>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>                |                                       |                  |                 |                                    |                  |                   |
| - Pidana                                                               | 100%                                  | 100%             | 100%            | 100                                | 193              | 193%              |
| - Perdata                                                              | 100%                                  | 100%             | 100%            | 100                                | 122              | 122%              |
| - Tipikor                                                              | 100%                                  | 100%             | 100%            | 43                                 | 46               | 107%              |
| <b>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>     |                                       |                  |                 |                                    |                  |                   |
| - Pidana                                                               | 50%                                   | 52,85%           | 105,70%         | 50                                 | 102              | 104%              |
| - Perdata                                                              | 40%                                   | 46,72%           | 116,80%         | 40                                 | 57               | 143%              |
| - Tipikor                                                              | 25%                                   | 13,04%           | 52,17%          | 11                                 | 6                | 55%               |
| <b>Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</b> |                                       |                  |                 |                                    |                  |                   |
| Indeks Kepuasan Masyarakat                                             | 95%                                   | 93,20%           | 98,11%          | 95%                                | 93,20%           | 98,11%            |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi                                           | 97%                                   | 98,11%           | 101,14%         | 97%                                | 98,11%           | 101,14%           |
| Rata-rata capaian kinerja fisik                                        | <b>96,74%</b>                         |                  |                 | <b>115%</b>                        |                  |                   |
| Rata-rata capaian kinerja keuangan                                     | Rp59.485.403.000                      | Rp59.286.389.339 | 99,67%          | Rp59.485.403.000                   | Rp59.286.389.339 | 99,67%            |

berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian capaian fisik sasaran strategis 1 sebesar 115%;
2. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk menyelesaikan pencapaian kinerja fisik sasaran strategis 1 adalah 99,67%
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 1 sudah berjalan secara efektif dan efisien, dimana realisasi fisik (115%) > realiasasi keuangan (99,67%)



Palu, 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Dr. Hj. NIRWANA, S.H.,M.Hum.**

## ANALISIS EFISIENSI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

### SASARAN STRATEGIS 2 :

### PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

### DATA REALISADI TAHUN 2023

| Indikator Kinerja                                                                 | REALIASI TERHADAP TARGET PENYELESAIAN |                |                 | REALISASI TERHADAP TARGET ANGGARAN |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                   | Target 2023                           | Realisasi 2023 | Capaian Kinerja | Target                             | Realisasi     | Capaian Efisiensi |
| Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu |                                       |                |                 |                                    |               |                   |
| - Pidana                                                                          | 100%                                  | 100%           | 100%            | 100                                | 193           | 193%              |
| - Perdata                                                                         | 100%                                  | 100%           | 100%            | 100                                | 122           | 122%              |
| - Tipikor                                                                         | 100%                                  | 100%           | 100%            | 43                                 | 46            | 107%              |
| Rata-rata capaian kinerja fisik                                                   |                                       |                | 100%            |                                    |               | <b>141%</b>       |
| Rata-rata capaian kinerja keuangan                                                | Rp163.322.000                         | Rp163.201.840  | 99,93%          | Rp163.322.000                      | Rp163.201.840 | 99,93%            |

berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa:



1. Penyelesaian capaian fisik sasaran strategis 2 sebesar 141%;
2. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk menyelesaikan pencapaian kinerja fisik sasaran strategis 2 adalah 99,93%
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 2 sudah berjalan secara efektif dan efisien, dimana realisasi fisik (141%) > realiasasi keuangan (99,93%)



Palu, 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Dr. Hj. NIRWANA, S.H.,M.Hum.**



# **LAMPIRAN 11**

## **SK TIM REVIU**

### **INTERNAL**

#### **LAPORAN KINERJA**





KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NOMOR W21-U/19/OT.01.3/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1459/BP/PW1.1.1/IX/2023 tertanggal 29 September 2023, hal laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dipandang perlu untuk membentuk tim reviu internal laporan kinerja;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim Penyusunan tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020


tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN:**



- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Internal Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023
- KEDUA : Kepada yang ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan reviu terhadap laporan kinerja secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, Januari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

  
Muefri, S.H.,M.H.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. YM. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.;
3. YM. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



# **LAMPIRAN 12**

## **APLIKASI**


### **PENGUKURAN**

#### **DATA KINERJA**




## APLIKASI “E MONTOR”

aplikasi internal untuk monitoring kinerja Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



## APLIKASI “KOMDANAS”

aplikasi Mahkamah Agung RI untuk penginputan data capaian kinerja setiap bulan



## APLIKASI “Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)”

aplikasi Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI untuk monitoring dan evaluasi terkait kinerja, kepatuhan, kelengkapan DAN kesesuaian penanganan perkara

**DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP**

SATUAN KERJA: Pengadilan Tinggi Palu

PERIODE: Periode Januari 2023 s.d Desember 2023

Tab: KINERJA

| # | Unsur                                                                                                                                                                      | Point  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Rasio Penanganan Perkara Banding<br><i>Rekapitulasi Rasio Penanganan Perkara Banding (Nilai Maksimal 100.00)</i>                                                           | 91,33  |
| 2 | Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding<br><i>Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 (Nilai Maksimal 100.00)</i> | 100,00 |

Sub-table for Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding:

| Jumlah | Sesuai | Tidak |
|--------|--------|-------|
| 358    | 358    | 0     |

## APLIKASI “e money”

aplikasi dari BAPPENAS untuk pelaporan data realisasi anggaran dan capaian output kinerja

**400535**

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI PALU  
MAHKAMAH AGUNG

**Dashboard**

**Pelaksanaan dan Serapan Anggaran**

| Bulan | Anggaran (%) | Progress (%) |
|-------|--------------|--------------|
| Jan   | 1            | 3.11         |
| Feb   | 26.53        | 10.69        |
| Mar   | 47.77        | 17.28        |
| Apr   | 49.84        | 19.15        |
| Mei   | 53.48        | 27.44        |
| Jun   | 65.76        | 52.33        |
| Jul   | 68.86        | 57.79        |
| Agu   | 76.01        | 67.34        |
| Sep   | 79.23        | 79.23        |
| Okt   | 93.56        | 87.42        |
| Nov   | 98.9         | 88.7         |
| Des   | 99.28        |              |

**Progres per Kategori Pelaksanaai**

- Perencanaan: 90%
- Persiapan: 90%
- Pelaksanaan: 90%
- Seliasi: 54.54545454545454%

**Persentase Kemanfaatan**

Persen: 0

## APLIKASI "SAKTI"

aplikasi dari Kementerian Keuangan RI sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran

The screenshot displays the SAKTI application interface. The top navigation bar includes the user name 'HEGA AMIRIN' and the role 'OPERATOR SATKER 400534, 2023'. The main content area is divided into a 'Form Input' section and a 'Data Kumulatif Realisasi Kinerja Satker' table.

**Form Input Section:**

- Revisi DIPA : 9, Revisi POK : 2
- Tanggal DIPA : 04-12-2023, Tanggal POK : 15-12-2023
- Periode: 005.01.WA-2023
- Volume Target, Satuan Target, Realisasi Volume RO Kumulatif, Progress Capaian RO Kumulatif
- Penambahan Realisasi Volume RO\*, Penambahan Progress Capaian RO\*, Bukti Dokumen\*, Referensi Capaian\*, Keterangan\*
- Buttons: Refresh Data, Prioritas Nasional, Cek Detail Realisasi Belanja

**Data Kumulatif Realisasi Kinerja Satker Table:**

| Klasifikasi Rincian Output                       | Rincian Output                   | PN                       | Pagu Belanja   | Realisasi      | Persentase Penyerapan Anggaran | TPCRO Akumulatif | TRVRO Akumulatif | Realisasi Volume RO | Progress Capaian RO | GAP    | Ref. Capaian |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
| 1055.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal   | 952 - Layanan Umum               | <input type="checkbox"/> | 91.380,000     | 90.579.812     | 99.12%                         | 100%             | 1                | 1.000               | 100.00%             | 0.88%  |              |
| 1065.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal   | 994 - Layanan Perkantoran        | <input type="checkbox"/> | 15.234.023,000 | 14.892.656,255 | 97.76%                         | 100%             | 1                | 1.000               | 91.60%              | -8.16% |              |
| 1071.EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 971 - Layanan Prasarana Internal | <input type="checkbox"/> | 44.160.000,000 | 44.028.291.994 | 99.70%                         | 100%             | 3200             | 3.200.000           | 100.00%             | 0.30%  |              |

## APLIKASI "E BIMA"

Aplikasi untuk Memonitoring Pelaksanaan Anggaran di Mahkamah Agung dan Satker dibawahnya

The screenshot displays the E-BIMA application interface. The top navigation bar includes the user name 'PT Palu (03)'. The main content area is titled 'Nilai Kinerja SMART' and features a table with performance data.

**Nilai Kinerja SMART Table:**

| No | Kode Satker | Nama Satker                 | Nilai Kinerja | Penyerapan Anggaran | Konsistensi | CRO | Efisiensi | Nilai Efisiensi |
|----|-------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----|-----------|-----------------|
| 1  | 400535      | Pengadilan Tinggi Palu (03) | 97.04         | 82.97               | 92.84       | 100 | 20        | 100             |

## APLIKASI "SMART"

aplikasi dari Kementerian Keuangan RI yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

